


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Daerah yang semula sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut sebagai desa Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi sungai Siak.²⁸

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan senapelan berhubungan erat dengan istana Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap disenapelan, beliau membangun istana didekat bukit berdekatan dengan senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar masjid raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan disenapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang.²⁹

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk 4 suku (pesisir, limapuluh, tanah datar dan Kampar), negeri senapelan diganti namanya menjadi Pekan

²⁸ Data Kantor Wali Kota Pekanbaru, 2016.

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baharu, selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan senapelan sudah digantikan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam dalam bahasa sehari-hari disebut Pekan Baru.

Lambang kota Pekanbaru berbentuk perisai yang terbagi atas delapan bagian yaitu:

1. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna mewujudkan lambang dari sebuah kota.
2. Lima buah pintu gerbang berarti pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
3. Padi dan kapas lambang kemakmuran sandang pangan rakyat.
4. Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
5. Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
6. Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan pelabuhan yang banyak mengeksport hasil hutan dan hasil bumi.
7. Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna merah tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
8. Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.³⁰

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5 - 50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1⁰C hingga 35,6⁰C dan suhu minimum antara 20,2⁰ C hingga 23,0⁰C. Kota Pekanbaru terletak antara 101⁰C 14'–101⁰C 34' Bujur Timur dan 0⁰25'–0⁰45' Lintang Utara. Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Kmmenjadi lebih kurang 446,50 Km terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa.³¹

Sedangkan untuk batas wilayah Kota Pekanbaru, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siakdan Kabupaten Kampar. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.³² Masalah kependudukan di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan

³¹ *Ibid.*

³² BPS Kota Pekanbaru, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan
Berikut adalah tabel jumlah penduduk kota pekanbaru pada tahun 2011-2015 :

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2011	403.900	398.888	802.788
2	2012	456.386	441.382	897.768
3	2013	477.151	460.788	937.939
4	2014	490.339	474.219	964.558
5	2015	508.961	490.070	999.031

Data : BPS Kota Pekanbaru, 2015

Dari tabel diatas, maka dapat kita lihat jumlah penduduk di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2015 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%).

Visi Kota Pekanbaru adalah: *“Terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan takwa tahun 2021.”*³³

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dilihat dari kondisi Pembangunan Daerah, jauh lebih pesat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Dengan letaknya yang cukup strategis, merupakan daerah tujuan wisatawan domestik dan mancanegara. Potensi pariwisata Pekanbaru yang dapat dikembangkan antara lain wisata alam, wisata budaya, olahraga dan wisata industri niaga. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ketahun

³³ *Ibid.*

meningkat, sehingga unsur penunjang pariwisata seperti keadaan pasar, hotel, transportasi, tempat hiburan dan unsur penunjang lainnya cukup berkembang. dikaitkan dengan perkembangan ekonomi, hal yang paling dominan adalah perkembangan para pedagang yang semakin besar jumlahnya, terutama pedagang kaki lima yang berada di pasar-pasar tradisional.

B. Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Bukit Raya. Kecamatan ini membentang sepanjang jalan lintas timur hingga ke desa Teluk Lembu Ujung (Teleju).

Daerah Tenayan Raya menurut rencana akan dijadikan daerah kawasan industri. Saat ini di sekitar dasa Teleju sedang dilakukan eksplorasi gas alam yang akan digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Jika berhasil, ini akan membantu banyak terhadap kekurangan *supply* listrik dari PLTA Koto Panjang yang sering kekurangan debit air sehingga tidak sanggup untuk memutar turbin listrik.

Jika *supply* listrik dari hasil eksplorasi gas alam ini berhasil, diharapkan Kota Pekanbaru tidak mengalami pemadaman listrik bergilir seperti yang terjadi dewasa ini.

Tenayan Raya merupakan daerah industri batubata yang dikelola oleh masyarakat setempat, lokasi industri ini banyak terdapat di kelurahan Sail dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurahan Kulim. Selain batubata, Tenayan Raya juga terkenal dengan hasil perkebunan ubi kayu yang diberi pupuk sampah rumah tangga³⁴.

Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada Kelurahan Bambu Kuning yakni sebagai salah satu daerah yang menyediakan Panti Pijat plus-plus. Untuk rekap batas wilayah Kelurahan Bambu Kuning, dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

Sebelah **BARAT** berbatas : Sungai Sail & Sungai Siak.

Sebelah **TIMUR** berbatas : Jl. Sail & Sungai Teleju.


Sebelah **UTARA** berbatas : Sungai Siak.

Sebelah **SELATAN** berbatas : Jl. Hangtuh & Jl. Sepakat.³⁵

³⁴ Profil Kecamatan Tenayan Raya, 2017

³⁵ *Ibid.*

Selanjutnya, susunan organisasi Kelurahan Bambu Kuning tahun 2017 dapat dilihat melalui bagan dibawah ini:³⁶



³⁶ Ibid.

Untuk Mengetahui jumlah penduduk di Kelurahan Bambu Kuning , tabel dibawah ini akan mendeskripsikan jumlah penduduk di Bambu Kuning ³⁷:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Bambu Kuning

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH JIWA
			RT	RW	KK	L	P	
1.	BAMBU KUNING	11,11	115	29	7.523	18.563	19.151	37.714

C. Panti Pijat Jondul

Ahmad Herry selaku ketua RW 10 Bambu Kuning memaparkan, setelah penutupan dan pembubaran Teleju oleh Bapak Herman Abdullah yang menjadi Walikota, Teleju yang sudah mempunyai umat mencapai 1.000 an orang bahkan beranak pinak tersebut ditutup. Kawasan Teleju disulap menjadi kawasan perkampungan Melayu. Sayangnya, dalam waktu berjalan, ternyata Pemko Pekanbaru tak berhasil mengawal keberadaan para penjaja seks yang awalnya sudah bercerai berai hingga kembali bersatu menyusun kekuatan di kawasan Jondul tersebut hingga mengakibatkan tahun ke tahun tempat ini disalahgunakan.

Menurut paparan Herry, Panti Pijat Jondul pada mulanya berdiri tahun 1997. Awalnya hanya ada satu atau dua rumah di Jondul yang diindikasikan sebagai tempat tinggal bagi para pekerja seks komersial yang dibungkus dengan nama pijat tradisional. Namun, kemudian menjamur sehingga nyaris membuat rata kawasan tersebut sebagai lokalisasi baru di Pekanbaru.

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Herry menambahkan usaha Panti Pijat yang kian menjamur di Kota Pekanbaru ini memang hari ke hari semakin meresahkan warga. Khususnya di perumahan Jondul di Jl. Bambu Kuning Kota Pekanbaru yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tenayan Raya.

Menurut paparan Herry, bukan rahasia lagi bahwa sejak belasan tahun lalu perumahan Jondul telah dikenal menjadi salah satu sarang perzinahan di Pekanbaru. Ada puluhan rumah yang difungsikan menjadi kos-kosan yang dihuni wanita yang diduga berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK).³⁸

Herry juga menambahkan setiap malam para pemijat menggunakan rok pendek tidak lebih dari sepangkal paha, baju yang juga minim hanya sekedar menutupi payudara dan asap rokok yang menyembul dari hisapan demi hisapan belum cukup untuk menggambarkan keberadaan mereka. Sembari duduk di bangku-bangku yang sengaja dijejerkan di depan rumah yang mereka tempati, tangan mereka pun melambai memanggil. "Sini bang...sini bang, turun saja, untuk apa jauh-jauh.. Ada yang bertubuh bongSOR, banyak juga yang bertubuh sintal dan berparas aduhai. Tak pandang usia, bahkan banyak diantaranya yang juga anak-anak usia pelajar ungkap Herry. Tempat ini pada dasarnya *illegal* yaitu tidak memiliki izin. Setelah beberapa tahun terakhir ini Panti Pijat Jondul mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.³⁹

Ahmad Herry menambahkan, perzinahan berkedok Panti Pijat di Perumahan Jondul Jalan Bambu Kuning RW 10 Kelurahan Bambu Kuning

³⁸ Ahmad Herry (Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning, *Wawancara*, 13 Agustus 2017.

³⁹ Ahmad Herry (Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning, *Wawancara*, 13 Agustus 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tenayan Raya ini terbagi dalam dua wilayah yakni di RT 01 dan RT 05.

Ahmad Herry menjelaskan bahwa di kawasan RT 01 terdapat 19 pintu Panti yang dihimpun berdasarkan blok perumahan: Panti di Blok II 1, Panti Blok II 2, Panti Blok II 3, Blok JJ 5, Panti Blok JJ 4, Panti Blok LL 3, Panti Blok KK 3, Panti Blok KK 12B, Panti KK 11, Panti KK 10, Panti Blok LL 19, Panti Blok LL 21, Panti Blok LL 22, Blok II 17, Panti Blok II 23, Panti Blok KK 8, Panti Blok LL 10 dan Panti Blok ii 7. Dengan total 19 rumah.

Sedangkan di kawasan RT 05 beroperasi 10 Panti antara lain : Panti Blok CC 14, Panti Blok CC 7, Panti BLOk CC 5, Panti Blok EE 15, Panti Blok FF 22, Panti Blok FF 10, Panti Blok HH 2, Panti Blok HH 6, Panti Blok HH 7 dan Panti Blok GG 11. Dengan total 10 rumah. Oleh sebab itu, ada 29 rumah yang beroperasi. Sedangkan untuk jumlah pemijat yang berhasil pihaknya data ialah lebih kurang sebanyak 57 orang. Hal ini dikarenakan pelaku yang berganti-ganti, sehingga menyulitkan pihaknya dalam proses pendataan.⁴⁰

Herry juga mengungkapkan, bahwa beberapa tahun belakangan ini, Panti Pijat telah beberapa kali di razia oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2014, pihak Satpol PP berhasil menjaring 25 orang pemijat di Panti Pijat Jondul. Sedangkan pada tahun 2015, pihak satpol PP juga berhasil menjaring 20 orang pemijat. Pada tahun ini pihak Satpol PP juga mengadakan penyegelan dan penutupan usaha Panti Pijat Jondul. Pihak Satpol PP melakukan penyitaan

⁴⁰ Ahmad Herry (Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning, *Wawancara*, 13 Agustus 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penyegelan barang-barang yang terdapat di dalam rumah/koskostan Jondul. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, Panti Pijat jondul kembali beroperasi. Oleh sebab itu pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 dan 2017, pihak Satpol PP kembali melakukan razia di Panti Pijat Jondul.⁴¹

Ahmad Herry melanjutkan bahwa Panti Pijat yang beroperasi di Jondul pun semakin menguatkan citra perumahan Jondul I dan Jondul II sebagai sarang perzinahan. Menjamurnya praktek perzinahan bertopeng Panti Pijat ini seakan tak terkendali. Hal ini dikarenakan banyak nya kendala yang dihadapi dalam penuntasan masalah Panti Pijat di Jondul.⁴²

D. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota SatPol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.⁴³

⁴¹ Ahmad Herry (Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning, *Wawancara*, 13 Agustus 2017.

⁴² Ahmad Herry (Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning, *Wawancara*, 13 Agustus 2017.

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab II (4) SatPol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, SatPol PP mempunyai fungsi sebagai berikut yang diatur dalam Bab II (5):

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya, dalam Bab III (8) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 disebutkan mengenai kewajiban SatPol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid,*